



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 0021/Pdt.G/2018/PA.Tik

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**XXXXXXX**, Tempat dan Tanggal Lahir Lubuk Kebun, 13 Oktober 1988  
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,  
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Topan, RT01 RW02,  
Kec. Kuantan tengah, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau, sebagai  
**PEMOHON.**

M e l a w a n :

**Xxxxxxxx**, Tempat dan Tanggal Lahir Pulau Kijang, 26 Oktober 1987,  
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perawat,  
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Pasar Usang Besrah, RT05  
RW002, Kec. Kuantan Hilir, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau, disebut  
**TERMOHON.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Permohon dan keterangan Termohon, serta memeriksa dan meneliti alat-alat bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 27 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Register Nomor:0021/Pdt.G/2018/PA.Tik. tanggal 27 November 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Hal Putusan Nomor: 0021/Pdt.G/2018/PA.Tik



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kuantan Hilir, Kabupaten. Kuantan Singingi, Provinsi Riau. sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/17/III/2013, dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Tersebut 22 Maret 2013 M;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka, dan Termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Termohon yang terletak di, Desa Pasar Usang Besrah, RT05 RW002, Kec. Kuantan Hilir, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karunai 1 (satu) anak Xxxxxxxx, Umur 2 Tahun;
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang penyebabnya adalah :
  - Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang Suami.
  - Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon
  - Termohon tidak mau di nasehati oleh Pemohon.
  - Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk mengurus surat Cerai.
  - Termohon sering melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon
5. Bahwa keluarga pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari kedua belah pihak untuk berpisah, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil.
6. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 2 tahun, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama



Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**XXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Xxxxxxxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### SEKUNDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari setiap persidangan kuasa Pemohon dan Termohon selalu hadir dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara, agar perkaranya dapat diselesaikan secara damai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan hakim mediator dan Majelis Hakim menunjuk **Syahrullah, S.HI.,M.H.** sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi juga tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Hakim Mediator tidak berhasil, maka perkara a quo dilanjutkan pemeriksaannya, oleh Ketua Majelis dibacakan permohonan Pemohon,



tertanggal 18 Oktober 2017 dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan jawaban dan gugatan balik di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, namun sebaliknya Pemohon lah yang tidak menghargai Termohon;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon berkomunikasi dengan laki-laki lain atau selingkuh, namun sebaliknya Pemohonlah yang selingkuh dengan
- Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan Termohon menuntut hak-hak Termohon yang merupakan kewajiban Pemohon terhadap Termohon sebagai berikut :

1. Membayar nafkah `iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak yang masih di bawah umur yaitu **Xxxxxxxx, umur 2 tahun** yang memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka Termohon menuntut agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak Pemohon dan Termohon tersebut;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon belum dewasa dan mandiri, maka Termohon menuntut agar Pemohon membayar nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Xxxxxxxx, umur 2 tahun** sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan Replik dalam Kompensi dan Jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam surat



permohonan dan mengenai gugatan balik yang diajukan Termohon berupa:

- Membayar nafkah iddah, Pemohon bersedia dan menyanggupi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- Membayar mut'ah, Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa jam tangan seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Pemohon tidak keberatan Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Xxxxxxxx, umur 2 tahun**;
- Tuntutan terhadap nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Xxxxxxxx, umur 2 tahun**, sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, Pemohon hanya sanggup membayar sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)/bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.
- Bahwa Pemohon baru bekerja selama 2 minggu sebagai karyawan FIF dan belum tahu berapa gaji Pemohon.

Bahwa terhadap Replik dalam Konpensi dan jawaban Dalam Rekonvensi yang disampaikan Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan Duplik Dalam Konpensi dan Replik Dalam Rekonvensi yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban semula.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang disampaikan Pemohon sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Jasriadi**) Nomor: 1409101310880001 tanggal 05 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi, Surat tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan serta oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.1).



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :67/17/III/2013 tertanggal 22 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Surat tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan serta oleh Ketua Majelis diparaf ( bukti P.2).

Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang pertama bernama :

1. **Xxxxxxxx**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 22 Maret 2013 di Kecamatan Kuantan Hilir.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 (dua) tahun hingga pisah rumah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki seorang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak 1 tahun belakangan ini mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon kepada saksi.
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan belakangan sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil.



- Bahwa Pemohon bekerja di FIF, namun saksi tidak mengetahui besaran gaji Pemohon;
- 2. **Xxxxxxxx**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tiga tahun yang lalu karena saksi adalah abang ipar Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 22 Maret 2013 di Kecamatan Kuantan Hilir.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 (dua) tahun hingga pisah rumah.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki seorang anak.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon kepada saksi.
  - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan belakangan sampai sekarang.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil.
  - Bahwa Pemohon bekerja di FIF, namun saksi tidak mengetahui besaran gaji Pemohon;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan.

Bahwa Termohon menyatakan akan menyampaikan bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang disampaikan Termohon sebagai berikut:



1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama anak Pemohon dan Termohon yang bernama Al-Zahir Rajendra Fahry NIK 1409041803160001 tertanggal 01 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi, Surat tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan serta oleh Ketua Majelis diparaf (bukti T).

Bahwa Termohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang pertama bernama :

1. **Xxxxxxxx**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 22 Maret 2013 di Kecamatan Kuantan Hilir.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki seorang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak 1 tahun belakangan ini mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun belakangan sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya tersebut dan mengenai tuntutan balik Termohon Pemohon tetap dengan jawaban semula.

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan



Pemohon memenuhi tuntutan yang telah Termohon kemukakan dalam jawaban Termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini

#### TENTANG HUKUMNYA

##### DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada keduanya agar menyelesaikan sengketa ini dengan cara berdamai, demikian pula untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.bg. dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi dan sebagai hakim mediator adalah **Syahrullah, SHI., M.H.** untuk mendamaikan kuasa Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, alat bukti P.1 dan bukti keterangan saksi, telah terbukti bahwa kediaman bersama Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon secara formil dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam. Oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perkara ini termasuk absolut kompetensi Pengadilan Agama Teluk Kuantan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya masing-masing pihak berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasannya permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang Suami, Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mau di nasehati oleh Pemohon, Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk mengurus surat Cerai dan Termohon sering melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan jawaban yang pada dasarnya mengakui benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi Termohon membantah penyebab perselisihan yang disampaikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon dipersidangan dalam hal perceraian merupakan bukti permulaan oleh karenanya Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi orang terdekat dari kedua pihak beperkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat Pemohon pihak persidangan, Adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon bernama **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx** yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan



ada kecocokan dengan masalah yang disampaikan oleh pihak-pihak berperkara bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan akibat dari perselisihan yang terjadi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak 1 tahun yang lalu, keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga dekat Termohon di persidangan, Adapun saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon terbukti bersesuaian dan ada kecocokan dengan masalah yang disampaikan oleh pihak-pihak berperkara bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan akibat dari perselisihan yang terjadi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri dan bukan atas dasar keterangan orang lain sehingga keterangan saksi tersebut bernilai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk lebih memperkuat dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang didatangkan oleh Pemohon dan Termohon maka Majelis telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak dan akibat dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang, dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan sudah sulit



untuk dipersatukan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu itu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang no 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Teluk Kuantan dapat dikabulkan.

#### **DALAM REKONVENSİ:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam Rekonvensi ini adalah Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, Mut'ah, hadlonah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan nafkah seorang anak tersebut, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 239/K/Sip/1968 serta sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum



Islam, maka gugatan Rekonvensi tersebut berhak diajukan oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah.
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Xxxxxxxx, umur 2 tahun**, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Xxxxxxxx, umur 2 tahun**, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupinya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan mengenai jumlah nafkah iddah, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah),- selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya mut'ah terhadap Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), terhadap tuntutan



Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya bersedia dan sanggup membayar mut'ah terhadap Penggugat Rekonvensi berupa jam tangan seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga tidak ada kesepakatan mengenai besaran mut'ah :

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan berkaitan dengan kewajiban membayar mut'ah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menentukan dan menetapkan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan suatu kewajiban bekas suami terhadap isterinya yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami selama suami belum menetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul* atau perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami. Hal mana sesuai dengan maksud pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar mut'ah harus memperhatikan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan keterangan Termohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, terbukti perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berjalan lebih kurang 5 tahun dan terbukti juga Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan PT. FIF;

Menimbang, bahwa perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berjalan lebih kurang 5 tahun, Penggugat Rekonvensi tidak bersikap nusyuz dan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan PT. FIF, namun karena Tergugat Rekonvensi juga wajib membayar biaya nafkah `iddah terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa `iddah, maka Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi dianggap mampu dan patut membayar mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Xxxxxxxx, umur 2 tahun**, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyetujui dan tidak keberatan;

Menimbang, oleh karena telah terjadi kesepakatan tentang hak asuh/hadlloh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Xxxxxxxx, umur 2 tahun**, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Xxxxxxxx, umur 2 tahun**, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Xxxxxxxx, umur 2 tahun**, sejumlah Rp. 1.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan berkaitan dengan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Xxxxxxxx, umur 2 tahun**, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:” *dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*”, demikian pula berdasarkan Pasal 80 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:” *sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan anak*”, maka Majelis hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, namun biaya pemeliharaan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri tetap



merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi dengan besaran sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban membayar nafkah anak disamping memperhatikan kepatutan dan kelayakan hidup anak tersebut juga mesti memperhatikan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Oleh karena itu berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan PT. FIF, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi sesuai dengan pekerjaannya sebagai karyawan PT. FIF dipandang mampu dan patut membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),-perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama **Xxxxxxxx, umur 2 tahun**, sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian serta menyatakan menolak selebihnya sebagaimana akan diuraikan secara rinci dalam amar putusan ini.

#### **DALAM KOMPENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.



**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah `iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima rupiah).
  - b. Mut`ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Xxxxxxxx**, **umur 2 tahun**, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah seorang anak yang bernama **Xxxxxxxx**, **umur 2 tahun**, sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh **Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Syahrullah, S.H.I., M.H** dan **Muzakir, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmad, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis,**

ttd

**Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

ttd

ttd

**Syahrullah, S.H.I., M.H**

**Muzakir, S.H.I**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**RAHMAD, SHI.**

## Rincian biaya:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-   |

Halaman 18 dari 19 Hal Put No. 0021/Pdt.G/2018/PA.Tlk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

---

**JUMLAH** Rp. 391.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon / Termohon pada tanggal ....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera  
Pengadilan Agama Teluk Kuantan,

**Amir Jaya, S.H.I**